

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang hadir saat ini telah memberikan perubahan di semua sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan pengelolaan pemerintahan. Perkembangan teknologi berupa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan berbagai tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pemanfaatan teknologi yang disalahgunakan salah satunya adalah maraknya praktik tindak pidana prostitusi *online*. Masalah kesusilaan seperti prostitusi *online* timbul karena perkembangan teknologi yang dipandang oleh beberapa kalangan mampu dimanfaatkan sebagai media alternatif dalam mencari keuntungan walaupun dengan cara yang dilarang oleh hukum. Dimana prostitusi *online* sangat berbeda dengan prostitusi konvensional yang lazimnya terdapat di sebuah lokalisasi. Namun, prostitusi *online* dalam prakteknya bersifat private dengan menggunakan aplikasi media sosial dan sejenisnya. Prostitusi *online* sendiri diatur dalam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

Pasal 296 dan 506. Pasal 296, dimana pasal 296 menjelaskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Sementara itu Pasal 506 KUHPidana juga menjelaskan :

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita Mulyasari”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39- 40.

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

2. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Isi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut menjelaskan :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Dengan munculnya berbagai tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pendukung seperti pada tindak pidana prostitusi *online* tentunya instrumen dan pembaharuan hukum pun diperlukan. Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi beriringan dengan berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara.

Menurut Lukman Hakim, perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai akibat dinamika hukum pidana dalam kaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapat pengamanan oleh hukum pidana.² Salah satu pembaharuan hukum yang perlu dihadirkan adalah mengenai proses

² Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Krtha Bhayangkara 13.1, 2019, : 1-16, Hlm. 1

pembuktian digital apabila dokumen digital dan sejenisnya dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan terhadap suatu tindak pidana.

Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi beriringan dengan berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui sehingga tentu saja tidak ada sarana yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Mengenai tindak pidana prostitusi *online*, pasal yang disangkakan kepada tersangka selain menggunakan delik yang terdapat di KUHP, pasti dibarengi dengan delik yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti dalam kasus yang melibatkan artis Vanessa Angel, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 26 Juni 2019 memvonis artis [Vanessa Angel](#) lima bulan penjara. Hakim menyatakan perempuan 27 tahun ini terbukti melakukan penyebaran konten asusila. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila. Hakim menilai terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 296 juncto Pasal 55 KUHP. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman enam bulan penjara.³

Tidak hanya itu, dipenghujung tahun 2021 pun kasus serupa kembali terjadi. Dimana polisi menangkap artis dengan inisial CA pada Rabu (29/12) sekitar pukul 21.30 WIB di hotel di Jakarta Pusat. Saat dilakukan pemeriksaan CA mengakui mematok tarif Rp 30 juta dan dia belum lama terlibat dalam praktik

³<https://nasional.tempo.co/read/1218481/vanessa-angel-divonis-5-bulan-penjara/full&view=ok>.
6 Januari 2022.

prostitusi daring tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada para terdangka yakni pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pidana enam tahun penjara. Kemudian kedua, pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, serta pasal 296 KUHP dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴

Dalam hukum pembuktian pidana, suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti tersebut diatur dalam suatu undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*), serta kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti.

Menurut Yahya Harahap, Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.⁵

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga

⁴<https://nasional.tempo.co/read/1218481/vanessa-angel-divonis-5-bulan-penjara/full&view=ok>. 06 Januari 2022.

⁵M Yahya Harahap, Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 273

dijatuhkan pidana oleh hakim.⁶ Alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ketika ketentuan alat bukti yang diatur oleh KUHAP dimana KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*), yakni membutuhkan alat bukti dan keyakinan Hakim untuk memutuskan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:⁷

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa ;

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 64

⁷ Johan Wahyudi, 2012. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei, hlm. 122.

*angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*⁸

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, UU ITE juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa :

- 1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

⁸ Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Terkait dengan bukti elektronik, hingga saat ini belum ada ketentuan dalam autentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Perdebatan terjadi di kalangan akademisi dimana terdapat pandangan bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah adalah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik adalah sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan Hakim. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”**

1.2. Identifikasi Masalah

Tindak pidana prostitusi *online* merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana prostitusi konvensional. Titik pembedanya adalah terletak pada alat bukti atas terjadinya tindak pidana tersebut. Dimana alat bukti dari terjadinya tindak pidana prostitusi *online* berupa dokumen elektronik dan perangkat elektronik.

Di dalam praktik peradilan, sikap Hakim dalam memandang suatu alat bukti dalam perkara pidana mengacu kepada KUHAP. Namun perkembangan teknologi yang pesat ini, memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku, Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik.

Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan adalah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi pada saat ini setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik.

Terkait dengan bukti elektronik, hingga saat ini belum ketentuan dalam melakukan autentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan mengenai autentifikasi alat bukti elektronik dari awal didapatkan hingga diajukan ke persidangan menjadi urgensi untuk menentukan alat bukti elektronik tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai alat bukti dalam tindak pidana prostitusi *online*?
2. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi *online* bagi aparat penegak hukum ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Alat Bukti dalam tindak pidana prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Alat Bukti Elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana prostitusi *online* bagi aparat penegak hukum.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis:

A. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana dan lingkungan.

B. Manfaat Praktis

Kegunaan Praktis, dalam penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pidana

Dalam penyempurnaan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat memperjelas alasan pembeda dalam menjatuhkan suatu pidana dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya suatu pidana.⁹ Menurut Prof. Simons, pidana atau straf itu adalah siksaan yang diatur oleh hukum pidana yang telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan hukuman bagi seseorang yang bersalah.

Teori pidana ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Tentang *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan) ;
2. Tentang Relatif atau Tujuan ;
3. Tentang Penegakan Hukum.

B. Teori Pembuktian

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa¹⁰.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko¹¹ bahwa sistem pembuktian bertujuan :

⁹Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 17

¹⁰ Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, hlm. 22

¹¹Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa ;
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa;
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuad,¹² bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady¹³ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty, 2006, Bandung, hlm. 45

¹³ *Ibid*, hlm. 46

pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul Penelitian yaitu konsep : Pembuktian, Tindak Pidana, Prostitusi *Online*.

1. Tindak Pidana

Menurut Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹⁴

2. Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹⁵

3. Prostitusi *Online*


Prostitusi *online* adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau *online* sebagai prasarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja.¹⁶

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm 18-19.

¹⁵ A. Karim Nasution, *Ibid*.

¹⁶ Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2015, hlm. 4.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, dimana dalam pendahuluan ini dimuat beberapa sub bab, yakni : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*

Bab II berisi tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang Pembuktian terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*, penjelasan terperinci tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, peneliti akan memuat beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni : 1) Jenis Penelitian; 2) Pendekatan Penelitian; 3) Sumber Bahan Hukum; 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum; 5) Metode Analisis Bahan Hukum; 6) Lokasi Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Penjatuha sanksi pidana kepada direksi perusahaan sebagai pelaku perusak lingkungan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian.



